



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI DESA MIGRAN PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, dan sebagai upaya menurunkan jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural, perlu dilakukan pemberdayaan kepada komunitas pekerja migran Indonesia di desa migran produktif;
- b. bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif, perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Desa Migran adalah desa dengan sebagian besar anggota masyarakat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
5. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
6. Komunitas Pekerja Migran Indonesia adalah kelompok sosial di Desa Migran.

7. Petugas Desmigratif adalah anggota masyarakat di Desmigratif yang mempunyai kepedulian terhadap isu Pekerja Migran Indonesia dan ditunjuk sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
9. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membentuk 1 (satu) Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

- (2) Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. purna Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk anggota keluarganya.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pasal 4

- (1) Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan nama Desa Migran sebagai Desmigratif atas persetujuan pemerintah desa yang bersangkutan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi menyampaikan usulan nama Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Desmigratif.
- (3) Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dengan mempertimbangkan data peringkat jumlah Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan pemerintah desa dapat membentuk Desmigratif sesuai kebutuhan melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

- (2) Pembentukan Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja pada masing-masing daerah.
- (3) Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk:

- a. mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif;
- b. memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran;
- c. mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa;
- d. memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural;
- e. meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan

- f. mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilakukan dengan cara:
 - a. membentuk pusat layanan migrasi;
 - b. menumbuhkembangkan usaha produktif;
 - c. memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga; dan
 - d. memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa.
- (2) Pembentukan pusat layanan migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemberian layanan informasi pasar kerja;
 - b. pemberian bimbingan kerja;
 - c. verifikasi data Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. pendataan migrasi masyarakat desa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri;
 - e. fasilitasi pemberian layanan dokumen sesuai kebutuhan dengan melibatkan peran pemerintah desa;
 - f. pendampingan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
- (3) Penumbuhkembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemberian pembekalan kewirausahaan;
 - b. pengembangan inovasi usaha produktif;
 - c. penggunaan teknologi tepat guna;
 - d. pemberian bantuan sarana usaha;

- e. peningkatan sarana desa melalui padat karya;
 - f. inkubasi bisnis;
 - g. fasilitasi pendampingan tenaga kerja sukarela;
 - h. pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerja sama kelembagaan; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
- (4) Fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pemberian bimbingan dan konseling;
 - b. pemberian bimbingan pengelolaan keuangan;
 - c. pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat, dan kerohanian; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
- (5) Fasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pembentukan dan penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagai penguatan usaha produktif;
 - b. bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan; dan
 - c. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 8

- (1) Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri melalui Direktur Jenderal bertindak selaku penanggung jawab tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 9

- (1) Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertindak selaku penanggung jawab tingkat daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Desa bertindak selaku penanggung jawab tingkat desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
- (4) Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

- (5) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pengantar kerja kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai koordinator penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
- (6) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan belum memiliki pengantar kerja, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk pejabat yang membidangi penempatan tenaga kerja.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

Pasal 11

Penanggung jawab tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertugas:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif;
- b. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif kepada Menteri; dan
- c. menetapkan tim sekretariat untuk pengelolaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 12

Penanggung jawab tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif; dan
- b. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif kepada bupati/walikota.

Pasal 13

Penanggung jawab tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertugas:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dengan penanggung jawab daerah dan Petugas Desmigratif;
- b. memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif setiap bulan;
- c. melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Desmigratif;
- d. mengupayakan kelengkapan fasilitas pelayanan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan surat kesediaan kepala desa; dan
- e. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 14

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) bertugas:

- a. menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;
- b. melakukan pembinaan teknis terkait pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi dengan berkunjung ke Desmigratif;
- d. menyusun laporan monitoring dan evaluasi untuk disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan;
- e. melakukan penyebarluasan informasi tata cara bekerja ke luar negeri bersama dengan Petugas Desmigratif;
- f. membantu mengkoordinasi atau menindaklanjuti pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia yang dialami oleh masyarakat Desa Migran;
- g. memberikan saran kepada penanggung jawab tingkat desa dan Petugas Desmigratif terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 15

Petugas Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. memfasilitasi berjalannya pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. menyampaikan informasi dan memberikan tanggapan dengan baik dan benar, serta mudah diterima terkait pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. membantu memperoleh/mengumpulkan data terkait kasus sosial yang menimpa keluarga Pekerja Migran Indonesia;
- d. membantu memperoleh/mengumpulkan data terkait program bantuan sosial pemerintah yang diterima keluarga Pekerja Migran Indonesia;
- e. memperluas jejaring dan kerja sama yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- f. melaporkan dan meminta arahan kepada penanggung jawab tingkat desa dan koordinator apabila ada kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- g. menjalankan ketentuan dalam perjanjian kerja dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atau sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB V PELAPORAN

Pasal 17

Pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh:

- a. penanggung jawab desa kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- b. penanggung jawab daerah kepada Direktur Jenderal ditembuskan kepada gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi; dan
- c. penanggung jawab nasional kepada Menteri ditembuskan kepada kementerian/lembaga terkait.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara sesuai dengan kewenangan kementerian/lembaga;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan menjadi Desmigratif.
- (2) Dalam hal jangka waktu pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Kementerian Ketenagakerjaan melalui pemerintah daerah provinsi melalui Dinas Provinsi menyerahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Dinas Kabupaten/Kota sebagai program lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah pusat bertanggungjawab untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Migran Produktif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 241

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001



PERATURAN DESA PANDANLOR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DAN ANGGOTA KELUARGANYA
ASAL DESA PANDANLOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDANLOR

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap warga desa Pandanlor berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. Bahwa setiap Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Pandanlor memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan;
 - c. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam proses migrasi sejak sebelum penempatan, pada saat penempatan kerja dan setelah penempatan, maka perlu adanya peran serta Pemerintah Desa dalam hal perlindungan Tenaga kerja Indonesia asal desa Pandanlor;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan TKI dan Anggota keluarganya asal desa Pandanlor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 Tahun 1999);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 1 seri E);
 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi. (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 51)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANLOR

Dan

KEPALA DESA PANDANLOR

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Pandanlor berasaskan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Tenaga Kerja Indonesia desa Pandanlor yang selanjutnya disebut dengan TKI desa Pandanlor adalah warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga adalah warga desa Pandanlor. diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
7. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan mekanisme pemberangkatan hingga kepulangan melalui

- pemerintah, mandiri atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta;
8. Anggota keluarga adalah setiap orang atau individu yang memiliki ikatan kekerabatan karena darah atau kelahiran, pengangkatan atau pengakuan maupun karena keputusan pengadilan menjadi bagian keluarga pekerja Indonesia
 9. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
 10. Pusat Pelayanan Terpadu Desa Peduli Buruh Migran/Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PPT DESBUMI adalah unit layanan/kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Kedungasri untuk membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam melindungi TKI dan anggota keluarganya.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa tentang perlindungan TKI ini dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Keterpaduan;
- b. Persamaan hak;
- c. Keadilan sosial;
- d. Kesetaraan dan keadilan gender;
- e. Anti perdagangan orang.

Pasal 3

Perlindungan TKI dan anggota keluarganya asal Desa Pandanlor. bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya penipuan oleh Petugas Lapangan/ Perusahaan swasta pengerah tenaga kerja;
- b. Menjamin seluruh calon TKI asal Desa Pandanlor. mengurus dokumen di Desanya;

- c. Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen;
- d. Desa menjadi pusat informasi, data dan pengaduan bagi TKI asal Desa Pandanlor;
- e. Pemerintahan Desa harus membantu mendampingi proses penyelesaian kasus TKI asal Desa Pandanlor;
- f. Pemberdayaan organisasi TKI Desa Pandanlor sebagai wadah diskusi, membantu mendampingi masalah bagi TKI asal Desa Pandanlor;
- g. Memastikan organisasi TKI Desa Pandanlor sebagai mitra kerja Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan bagi hak-hak TKI dan anggota keluarganya adalah:

1. Perlindungan bagi hak-hak TKI asal Pandanlor dan anggota keluarganya;
2. Perlindungan hukum, ekonomi dan jaminan penegakan HAM TKI;
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang layak bagi TKI dan anggota keluarganya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TKI DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Pasal 5

Setiap Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal desa Pandanlor mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh :

1. pelayanan informasi berkait dengan lowongan pekerjaan, hak-hak Tenaga kerja Indonesia, negara tujuan, hukum yang berlaku, secara cepat dan benar di Desa;
2. pelayanan pembuatan dokumen secara **tepat** cepat dan benar;
3. perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa;
4. mendapatkan fasilitas penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan atau kewenangan desa;

Pasal 6

Setiap Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Pandanlor berkewajiban :

1. melaporkan keberangkatan dan kepulangannya *serta kondisi apapun sewaktu di tempat kerja* ke Pemerintah Desa;
2. mengajukan sendiri dokumen-dokumen yang diperlukan atau diwakilkan oleh

- keluarga dengan menyertakan surat kuasa untuk diproses di tingkat Pemerintahan Desa Pandanlor;
3. Datang bersama-sama suami/Istri/Orang tua dalam pengajuan surat ijin suami/istri/orangtua ke pemerintah desa PandanlorPandanlor;
 4. melaporkan diri kepada Pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah pada masa perekrutan, masa penempatan dan saat kepulangan;

Pasal 7

Calon TKI asal Desa Pandanlor yang berangkat ke Luar Negeri, wajib melapor ke Pemerintah Desa Pandanlor.

BAB IV

TUGAS DAN PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 8

1. Pemerintah Desa bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan pengurusan dokumen administrasi kepada calon TKI;
 - b. Menyediakan formulir pendataan/register khusus TKI baik di Kantor Desa maupun pada masing-masing kepala dusun, RT dan RW;
 - c. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
 - d. *Memberikan arahan/bimbingan kepada calon TKI dan keluarganya;*
 - e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi pada TKI dan keluarganya.
2. Dalam menjalankan kewajiban tersebut Pemerintah Desa membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah TKI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon TKI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Desa berkewajiban :

1. Melakukan pelayanan pembuatan rekomendasi dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan pelayanan pembuatan

- Surat Keterangan Lahir serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh TKI secara benar;
2. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan swasta dan/atau Petugas Lapangan di desa Pandanlor yang merekrut calon tenaga kerja;
 3. Membantu pendampingan dan pembelaan terhadap TKI yang bermasalah;
 4. Memberikan informasi kepada calon TKI tentang prosedur menjadi TKI yang benar;
 5. Mendata TKI asal Desa Pandanlor yang bekerja di Luar Negeri;
 6. Melakukan pembinaan terhadap calon TKI yang akan bekerja ke luar Negeri tentang pengetahuan hak-hak TKI, dan pemecahan masalah jika mengalami masalah di luar negeri;

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan TKI;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Membantu Pemerintah desa untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan TKI;
 - b. Membantu Pemerintah Desa untuk memberikan perlindungan kepada TKI ;dan
 - c. Melaporkan ke pihak yang berwenang apabila mengetahui ada TKI yang mengalami masalah.

BAB VI

PERLINDUNGAN BAGI TKI DAN AGGOTA KELUARGANYA

Bagian kesatu

Pra Penempatan

Pasal 11

Warga Desa Pandanlor yang dilarang menjadi calon TKI dan atau TKI:

1. **(tidak Memiliki Ijazah minimal sekolah dasar)di hapus ;tidak bisa**

membaca dan menulis. Dan berhitung

2. belum berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dibuktikan dengan kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
3. perempuan hamil .
4. **bagi yang sudah menikah atas seijin suami /istri, bagi yang belum menikah atas ijin orang tua (bermeterai)**
5. **menahan atau menyimpan dokumen asli dari Calon TKI/TKI(di hapus)**

Pasal 12

Bagi calon TKI asal Pandanlor yang berangkat secara mandiri, berkewajiban;

1. Memberitahukan proses bekerja keluar negeri kepada Pemerintah Desa;
2. Menyerahkan salinan dokumen ke Kantor Desa ;
3. Menyerahkan data-data calon pengguna/majikan di luar negeri secara lengkap ke Kantor Desa.

Bagian Kedua

Saat di Luar Negeri

Pasal 13

1. Bagi TKI yang berangkat ke negara tujuan TKI, melaporkan Perkembangannya diluar negeri kepada Pemerintah desa atau Tim Pusat Pelayanan Terpadu setiap (**maksimal**) 6 bulan sekali;
2. TKI asal desa Pandanlor wajib melaporkan kedatangan dirinya di KBRI di Negara tujuan bekerja.

Bagian Ketiga

Saat Kepulangan

Pasal 14

TKI yang pulang ke desa Pandanlor harus melapor kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya **15 hari** setelah kepulangannya

Bab VII

Layanan Data dan Informasi TKI

Pasal 15

1. Pendataan TKI Indonesia asal Desa Pandanlor dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Tim Pusat Pelayanan Terpadu ;
2. Untuk keperluan pendataan, TKI asal Desa Pandanlor harus menyerahkan foto copy jati diri, data majikan, data PPTKIS, data agency di luar negeri (elaborasi)

Bab VIII

Tim Pusat Pelayanan Terpadu

Desa Pandanlor

Pasal 16

1. Tim Pusat Pelayanan Terpadu dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Anggota tim Pusat Pelayanan Terpadu berjumlah minimal 7 orang atau lebih yang terdiri dari unsur Pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bidan Desa dan Kelompok TKI.
3. Jenis layanan yang diberikan oleh Pusat Layanan Terpadu adalah:
 - a. dokumen dan pendataan TKI;
 - b. tata kelola informasi;
 - c. penanganan kasus;
 - d. pembinaan dan Pemberdayaan bagi TKI Purna dan anggota keluarga TKI aktif ;

Pasal 17

Tim Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa Pandanlor sebagaimana dalam pasal 8

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

1. Penyelenggaraan perlindungan TKI dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI
Pasal 19

1. TKI atau keluarganya yang melanggar ketentuan pasal 6 dan 7 diberikan sanksi berupa pembinaan.
2. Barang siapa yang memberangkatkan calon TKI dari daerah asal desa Kedungasri yang melanggar ketentuan Pasal 11 diberikan sanksi (masih akan di konsultasikan kemasyarakat)

BAB XI
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ditempatkan dalam Lembaran Desa Pandanlor Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di PandanlorPandanlor.

Pada tanggal 7 Januari 2021



Pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DESA PANDANLOR

SOHIR

LEMBARAN DESA PANDANLOR

TAHUN 2021 NOMOR 1

FORMAT 1

DAFTAR CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NAMA DESA :
JUMLAH PMI :

CONTOH

NO	NIK	NAMA CPMI	NAMA ANGGOTA KELUARGA YANG DITINGGALKAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	P3MI/ AGENSI	NEGARA TUJUAN	JENIS SEKTOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3389019100820001	AYUNINGSIH	SOLIHUN (SUAMI), TEGAR ROZAK (ANAK 1), VELONA ANI (ANAK 2)	KEBUMEN, 01 FEBRUARI 1985	DK KEMATREN RT 02 RW 01 DESA KRETEK KEC ROWOKELE KAB KEBUMEN	GRAHA MITRA BALINDO	TAIWAN	INFORMAL
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Keterangan

FORMAL :

PMI sektor formal biasanya berhubungan dengan bidang manufaktur, konstruksi, perikanan, *hospitality*, pertambangan, transportasi, dan kesehatan.

Penempatan pekerjaan tersebut diatur melalui skema penempatan agensi (swasta PPTKIS),

INFORMAL :

PMI sektor informal umumnya berhubungan dengan penata tata laksana rumah tangga atau biasa disebut asisten rumah tangga atau *domestic worker*.

Skema penempatannya biasanya bersifat perseorangan dan dari kesepakatan kedua belah pihak saja.

FORMAT 2

DAFTAR PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERANGKAT KELUAR NEGERI

NAMA DESA :

JUMLAH PMI :

CONTOH

NO	NIK	NAMA PMI	NAMA ANGGOTA KELUARGA YANG DITINGGALKAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	P3MI/ AGENSI	NEGARA TUJUAN	NO. PASPOR	JENIS SEKTOR	TANGGAL KEBERANGKATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3389019100820001	AYUNINGSIH	SOLIHUN (SUAMI), TEGAR ROZAK (ANAK 1), VELONA ANI (ANAK 2)	KEBUMEN, 01 FEBRUARI 1985	DK KEMATREN RT 02 RW 01 DESA KRETEK KEC ROWOKELE KAB KEBUMEN	GRAHA MITRA BALINDO	TAIWAN		INFORMAL	06 JULI 2021
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

Keterangan

FORMAL :

PMI sektor formal biasanya berhubungan dengan bidang manufaktur, konstruksi, perikanan, *hospitality*, pertambangan, transportasi, dan kesehatan.

Penempatan pekerjaan tersebut diatur melalui skema penempatan agensi (swasta PPTKIS).

INFORMAL :

PMI sektor informal umumnya berhubungan dengan penata tata laksana rumah tangga atau biasa disebut asisten rumah tangga atau *domestic worker*.

Skema penempatannya biasanya bersifat perseorangan dan dari kesepakatan kedua belah pihak saja.

FORMAT 3

DAFTAR PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG SUDAH PURNA/PULANG

NAMA DESA :

JUMLAH PMI :

CONTOH

NO	NIK	NAMA PMI	NAMA ANGGOTA KELUARGA YANG DITINGGALKAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	P3MI/ AGENSI	NEGARA TUJUAN	JENIS SEKTOR	TANGGAL KEPULANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3389019100820001	AYUNINGSIH	SOLIHUN (SUAMI), TEGAR ROZAK (ANAK 1), VELONA ANI (ANAK 2)	KEBUMEN, 01 FEBRUARI 1985	DK KEMATREN RT 02 RW 01 DESA KRETEK KEC ROWOKELE KAB KEBUMEN	GRAHA MITRA BALINDO	TAIWAN	INFORMAL	06 JULI 2021	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

TTD KEPALA DESA

KOLOM KETERANGAN DI ISI :

1. Alasan pulang : Selesai kontrak, PHK, Sakit, Kecelakaan kerja, deportasi, meninggal dunia, penganiayaan, bencana alam/perang/wabah, sebab lain
2. Kondisi sekarang : bekerja/tidak bekerja, wirausaha, cacat, kondisi lain

NO	KECAMATAN	CPMI YANG REKOM ID	NO	KECAMATAN	CPMI YANG REKOM ID
1	AYAH	248	14	SEMPOR	62
2	PURING	175	15	MIRIT	62
3	KEBUMEN	173	16	SRUWENG	59
4	KLIRONG	162	17	KUTOWINANGUN	59
5	PETANAHAN	143	18	BULUS PESANTREN	58
6	AMBAL	105	19	PREMBUN	51
7	BUAYAN	100	20	KARANGGAYAM	47
8	ADIMULYO	93	21	KARANGANYAR	32
9	KUWARASAN	93	22	KARANGSAMBUNG	29
10	PEJAGOAN	83	23	BONDROWO	24
11	ALIAN	72	24	PADURESO	17
12	ROYOKELE	71	25	PONCOWARNO	12
13	GOMBONG	70	26	SADANG	5

SEBARAN KECAMATAN- CPMI YANG REKOM ID DI LTSA KEBUMEN